



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5/ TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA SOUND SYSTEM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sound System Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 secara berdaya guna dan berhasil serta berkesinambungan, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pengelola Sound System Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

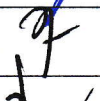
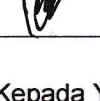


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan besaran honorarium Pengelola Sound System Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan serta besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengelola Sound System sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : mengatur, merawat dan mengelola pemakaian Sound System milik Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat agar dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan kembali secara berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

